



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanul Khoiri Bin Busro
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dukuhdamu RT.05 RW.03 Kecamatan  
Lebaksiu Kabupaten Tegal
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Imanul Khoiri Bin Busro ditangkap pada tanggal 13 Juli 2018 ;

Terdakwa Imanul Khoiri Bin Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Terdakwa Imanul Khoiri Bin Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018  
sampai dengan tanggal 11 September 2018

Terdakwa Imanul Khoiri Bin Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25  
September 2018

Terdakwa Imanul Khoiri Bin Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan  
tanggal 17 Oktober 2018

Terdakwa Imanul Khoiri Bin Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember  
2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUL KHOIRI Bin BUSRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMANUL KHOIRI Bin BUSRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar kwitansi bermaterai
- 1 (satu) lembar kwitansi tidak bermaterai

dikembalikan kepada Nur wahid Bin H. Samad.

- 20 (dua puluh) lembar nota putih

terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Imanul Khoiri bin Busro**, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di rumah saksi Nurwahid pada Desa Penusupan, RT. 05, RW. 07, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Slawi telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kedatangan Terdakwa ke rumah saksi Nurwahid yang bertempat tinggal sebagaimana dalam awal dakwaan dan menyatakan jika Terdakwa memiliki usaha jual beli koran bekas dan plastik serta menceritakan jika Terdakwa memerlukan tambahan modal.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli koran bekas dan plastik, Terdakwa menyatakan hal sebagaimana tersebut diatas, karena Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan manfaat dari saksi Nurwahid.
- Bahwa Terdakwa juga menyatakan kepada saksi Nurwahid, jika saksi Nurwahid nantikan akan mendapat keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) dari hasil usaha Terdakwa.
- Bahwa disamping menjanjikan keuntungan Terdakwa juga menyatakan kepada saksi Nurwahid jika Terdakwa memerlukan tambahan modal, karena merasa tertarik saksi Nurwahid kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Pebruari 2018 sekitar jam 11.00 wib.
- Bahwa disamping menyatakan jika Terdakwa memerlukan tambahan modal Terdakwa juga menyatakan kepada saksi Nurwahid jika Terdakwa mempunyai hutang yang harus segera dibayarkan, sehingga saksi Nurwahid tergerak untuk memberikan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa kembali mendatangi saksi Nurwahid di rumah saksi Nurwahid, dan meminta tambahan uang dengan dalih untuk membeli koran bekas sebanyak 10 (sepuluh) ton.
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi Nurwahid merasa tertarik dan kemudian memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian mempergunakan uang pemberian saksi Nurwahid tersebut untuk kepentingan sendiri bukan dipergunakan untuk tambahan modal jual beli koran bekas dan plastik.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kembali pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, dengan cara mendatangi saksi Nurwahid di kediaman saksi Nurwahid dan kembali mengatakan kepada saksi Nurwahid jika Terdakwa masih membutuhkan tambahan modal untuk membeli koran bekas sebanyak 20 (dua puluh) ton.
- Bahwa atas perkataan Terdakwa, saksi Nurwahid kemudian memberikan uang Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa kembali mendatangi saksi Nurwahid dan menyatakan jika Terdakwa berkehendak untuk meminjam uang kepada saksi Nurwahid, dan oleh saksi Nurwahid, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 30.675.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi Nurwahid sempat menanyakan kepada Terdakwa realisasi usaha jual beli koran bekas dan plastik tersebut dan oleh Terdakwa kemudian dibuatkan nota fiktif seolah-olah telah ada kegiatan di usaha jual beli koran bekas dan plastik tersebut.
- Bahwa saksi Nurwahid terus mendesak Terdakwa untuk menunjukkan hasil kerja dari uasaha jual beli koran bekas dan plastik, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan hasil kerja tersebut, maka saksi Nurwahid kemudian melaporkan Terdakwa kepihak yang berwenang.
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Nurwahid sebesar Rp. 243.675.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURWAHID Bin H.SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari sekitar tanggal 27 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 di rumah saya Desa Penusupan RT.05/ 07 Kec. Pangkah Kab. Tegal ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar Rp. 243.675.000.00. (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dijelaskan oleh saksi kapan penyerahan uang sebagai berikut :
  - Pertama kali pada tanggal 27 Pebruari 2018, sekitar pukul 11.00 WIB Sejumlah Rp. 12.000.000.00.
  - Kedua pada tanggal 27 Pebruari 2018,sekitar pukul 11.00 WIB Sejumlah Rp.20.000.000.00
  - Ketiga pada tanggal 27 Pebruari 2018,sekitar pukul 15.00 WIB Sejumlah Rp.55.000.000.00
  - Keempat pada tanggal 27 Maret 2018,sekitar pukul 15.00 WIB Sejumlah Rp.126.000.000.00
  - Keempat pada tanggal 06 Juni 2018,sekitar pukul 18.00 WIB Sejumlah Rp.30.675.000.00;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk saksi untuk menyerahkan uang dilakukan sebagai berikut awalnya Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2018, datang kerumah saksi menceritakan bahwa dia sekarang memiliki usaha jual beli kertas koran bekas dan plastik dan sedang butuh modal, nanti hasilnya akan dibagi 2, dengan pembagian 60 % untuk saksi dan 40 % untuk Terdakwa sehingga saksi tertarik dan memberinya modal ;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi sehingga memberikan modal bermula pada bulan Pebruari 2018 ketika Terdakwa kerumah saksi, dia membawa beberapa nota dan mengatakan bahwa uangnya masih ditangan pembeli dan setelah dihitung keuntungannya setiap minggu mencapai Rp. 5.000.000.00, mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi tambah tertarik dan bilang kepada Terdakwa bahwa keuntungannya jangan diberikan, bahkan saksi tambah lagi, setiap Terdakwa datang kerumah supaya keuntungannya tambah banyak ;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah bekerja di toko saksi dan saksi menilai Terdakwa sangat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw





ulet sehingga saksi sangat percaya padanya dan saat itupun Terdakwa bekerja ditoko plastik;

- Bahwa setelah memberi modal saksi ingin tahu dimana tempat usaha Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan tempatnya dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai tempat usaha/gudang dari situ saksi baru sadar bahwa apa yang dinyatakan Terdakwa tidak benar ;
- Bahwa setelah saksi tanya ternyata uang yang diserahkannya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sedangkan nota yang ditunjukkan kepada saksi ternyata fiktif, hanya untuk membuat saksi percaya ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa meminta modal usaha untuk kerja sama sebesar Rp. 3.000.000.00. dan setelah itu Terdakwa minta untuk ditambah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian keuntungan dari Terdakwa, keuntungan hanya disampaikan secara lisan saja, bahkan saksi lalu menambah lagi untuk modal ;
- Bahwa saat penyerahan uang awalnya tidak dibuatkan kwitansi pada saat Terdakwa menerima uang, kwitansi dibuat saat Terdakwa menerima uang dari saksi berikutnya ;
- Bahwa semua nota-nota hanya ditunjukkan saja untuk laporan kepada saksi ketika Terdakwa menerima uang tambahan modal, setelah itu Terdakwa bawa lagi ;
- Bahwa yang tahu kejadian dan perbuatan Terdakwa selain saksi adalah kedua karyawan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. SUHARTI Alias HARTI Binti WARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada saksi Wahid ( saksi korban) ;
- Bahwa yang saksi tahu awal kejadiannya sekitar bulan Pebruari 2018 dirumah Sdr.Wahid, karena sdr. Wahid adalah korbannya ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi kebetulan lewat ketika mereka berbicara ;
- Bahwa saksi diberitahu jumlah modal yang diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Wahid semuanya jumlahnya sekitar Rp. 243.675.000.00 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku usaha jual beli koran bekas dan plastik namun setahu saksi Terdakwa tidak punya usaha tersebut, karena ketika sdr. Wahid minta supaya ditunjukkan gudangnya, Terdakwa tidak dapat menunjukan dimana gudangnya dan hanya menunjukan nota-notanya ;
- Bahwa saksi tahu kwitansi (tanda terima) dari Terdakwa kepada Sdr. Wahid yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah/ toko Sdr. Wahid ;
- Bahwa saksi tahu ketika Terdakwa menerima uang dari saksi Wahid, tapi tidak tahu itu uang apa dan jumlahnya berapa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Wahid bertemu saksi tidak tahu yang mereka bicarakan ;
- Bahwa saksi tahu kwitansi dan nota sebagaimana barang bukti ditunjukkan di persidangan tetapi itu sudah di jadikan satu ;
- Bahwa sikap Terdakwa ketika datang ke rumah/toko Sdr. Wahid biasa saja, bahkan Terdakwa pernah membantu saksi untuk beres-beres toko ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**3. ELY KURNIASIH Binti DARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi Wahid di rumah, dimana Terdakwa mengajak kerjasama usaha jual beli koran bekas dan plastik, dengan pembagian keuntungan 60 % untuk Sdr. Wahid dan 40 % untuk Terdakwa. Sehingga membuat Sdr. Wahid tertarik dan memberikan bantuan modal ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sdr. Wahid memberikan uang kepada Terdakwa tetapi tidak tahu jumlahnya, karena hampir setiap hari Terdakwa datang ke rumah Sdr. Wahid yang juga toko sembako dan saksi bekerja pada Sdr. Wahid ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi kebetulan lewat ketika mereka berbicara ;
- Bahwa jumlah modal yang diberikan Sdr. Wahid semuanya menurut Sdr. Wahid sekitar Rp. 243.675.000.00 ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual beli koran bekas dan plastik setahu saksi Terdakwa tidak punya usaha tersebut, karena ketika sdr. Wahid minta supaya ditunjukkan gudangnya, Terdakwa tidak dapat menunjukan dimana gudangnya dan hanya menunjukan nota notanya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Wahid menyerahkan uangnya dirumahnya sendiri ;
- Bahwa ketika saksi Wahid tahu kalau menjadi korban penipuan saksi Wahid minta kepada Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, tetapi Terdakwa mengatakan uangnya sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa mengembalikan uang saksi Wahid ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Wahid bertemu saksi tidak tahu yang mereka bicarakan ;
- Bahwa saksi tahu kwitansi dan nota sebagaimana barang bukti ditunjukkan di persidangan tetapi itu sudah di jadikan satu ;
- Bahwa sikap Terdakwa ketika datang ke rumah/toko Sdr. Wahid biasa saja, bahkan Terdakwa pernah membantu saksi untuk beres-beres toko ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban, karena dahulu Terdakwa bekerja pada saksi korban sampai tahun 2007 ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi korban untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik sejak bulan Januari 2018, dimana Terdakwa mendatangi rumah/ toko korban ;
- Bahwa tujuan utama Terdakwa mengajak korban bekerja sama supaya saksi korban memberikan modal kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai usaha jual beli koran bekas dan plastik ;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk korban hingga percaya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik yang sudah berjalan di Jatibarang Brebes dan mengatakan keuntungannya besar. Saat itu Terdakwa butuh modal sehingga Terdakwa mengajak korban untuk ikut serta dengan perincian keuntungan dibagi untuk saksi korban 60 % dan untuk Terdakwa 40 %. Setelah Terdakwa bicarakan hal tersebut, saksi korban tertarik dan Terdakwa diberi modal ;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memberikan modal tersebut lima (5) tahap. Pertama sampai ketiga dalam bulan Pebruari sejumlah Rp. 158.000.000.00. Keempat pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp. 55.000.000.00 dan Kelima pada bulan Juni sejumlah Rp. 30.675.000.00. Total keseluruhan Rp. 243.675.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diberikan di rumah korban ;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak gunakan untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik karena tidak mempunyai usaha tersebut ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk senang-senang, membayar hutang dan sebagian saya berikan kepada fakir miskin ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban bekerja sama supaya mendapatkan uang dengan cara bekerja sama dalam bidang usaha yang sebetulnya hanyalah akal-akalan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa minta tambahan modal, saksi korban selalu menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan dan mengajak Terdakwa untuk menunjukan tempat/gudang usahanya, tetapi Terdakwa hanya menunjukan nota- nota untuk meyakinkan bahwa Terdakwa mempunyai usaha ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berniat nanti akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, karena saksi korban orangnya baik ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi korban sampai sekarang ;
- Bahwa saksi korban pernah memberi tambahan modal dengan cara menambah dari keuntungan yang Terdakwa janjikan dari uang pribadi, selain modal yang diberikan kepada Terdakwa sekitar 10 kali;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar kwitansi bermaterai
2. 1 (satu) lembar kwitansi tidak bermaterai
3. 20 (dua puluh) lembar nota putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik sejak bulan Januari 2018, dimana Terdakwa mendatangi rumah/ toko korban ;
- Bahwa benar cara Terdakwa membujuk korban hingga percaya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik yang sudah berjalan di Jatibarang Brebes dan mengatakan keuntungannya besar. Saat itu Terdakwa butuh modal sehingga Terdakwa mengajak korban untuk ikut serta dengan perincian keuntungan dibagi untuk saksi korban 60 % dan untuk Terdakwa 40 %. Setelah Terdakwa bicarakan hal tersebut, saksi korban tertarik dan Terdakwa diberi modal ;
- Bahwa benar saksi korban memberikan modal tersebut lima (5) tahap. Pertama sampai ketiga dalam bulan Pebruari sejumlah Rp. 158.000.000.00. Keempat pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp. 55.000.000.00 dan Kelima pada bulan Juni sejumlah Rp. 30.675.000.00. Total keseluruhan Rp. 243.675.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diberikan di rumah korban ;
- Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa tidak gunakan untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik karena tidak mempunyai usaha tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengajak saksi korban bekerja sama supaya mendapatkan uang dari Terdakwa dan usaha jual beli koran bekas dan plastik hanyalah akal-akalan Terdakwa;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa minta tambahan modal, saksi korban selalu menanyakan perkembangan usaha yang dilakukan dan mengajak Terdakwa untuk menunjukan tempat/gudang usahanya, tetapi Terdakwa hanya menunjukan nota- nota untuk meyakinkan bahwa Terdakwa mempunyai usaha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan hutang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Bahwa barangsiapa biasa tercantum dalam perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata barangsiapa ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa apabila pengertian barangsiapa tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Imanul Khoiri Bin Busro sebagai terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud barangsiapa disini adalah Imanul Khoiri Bin Busro sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

#### Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah membujuk saksi korban (saksi Nurwahid bin H. Samad) hingga percaya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik yang sudah berjalan di Jatibarang Brebes dan mengatakan keuntungannya besar. Saat itu Terdakwa butuh modal sehingga Terdakwa mengajak korban untuk ikut serta dengan perincian keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi untuk saksi korban 60 % dan untuk Terdakwa 40 %. Setelah Terdakwa bicarakan hal tersebut, saksi korban tertarik dan Terdakwa diberi modal dalam lima (5) tahap. Pertama sampai ketiga dalam bulan Pebruari sejumlah Rp. 158.000.000.00. Keempat pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp. 55.000.000.00 dan Kelima pada bulan Juni sejumlah Rp. 30.675.000.00. Total keseluruhan Rp. 243.675.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diberikan di rumah korban dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak gunakan untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik karena tidak mempunyai usaha tersebut dan hanyalah akal-akalan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk senang-senang, membayar hutang dan sebagian saya berikan kepada fakir miskin ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keseluruhan unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah membujuk saksi korban (saksi Nurwahid bin H. Samad) hingga percaya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik yang sudah berjalan di Jatibarang Brebes dan mengatakan keuntungannya besar. Saat itu Terdakwa butuh modal sehingga Terdakwa mengajak korban untuk ikut serta dengan perincian keuntungan dibagi untuk saksi korban 60 % dan untuk Terdakwa 40 %. Sehingga saksi Nurwahid bin Samad menyerahkan uang kepada Terdakwa yang total keseluruhan Rp. 243.675.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diberikan di rumah korban dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak gunakan untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik karena tidak mempunyai usaha tersebut dan hanyalah akal-akalan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa adalah menyatakan kepada saksi Nurwahid bin Samad mempunyai usaha jual beli koran bekas dan plastik padahal senyatanya hal tersebut adalah tidak ada dan hanya akal-akalan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga harus dinyatakan terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan hutang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah membujuk saksi korban (saksi Nurwahid bin H. Samad) hingga percaya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual beli koran bekas dan plastik yang sudah berjalan di Jatibarang Brebes dan mengatakan keuntungannya besar. Saat itu Terdakwa butuh modal sehingga Terdakwa mengajak korban untuk ikut serta dengan perincian keuntungan dibagi untuk saksi korban 60 % dan untuk Terdakwa 40 %. Sehingga saksi Nurwahid bin Samad menyerahkan uang kepada Terdakwa yang total keseluruhan Rp. 243.675.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diberikan di rumah korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dimana akibat bujukan atau penawaran Terdakwa terhadap pembagian keuntungan yang diperjanjikan saksi Nurwahid bin Samad tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 243.675.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur keempat harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi bermaterai dan 1 (satu) lembar kwitansi tidak bermaterai adalah merupakan bukti yang dimiliki oleh saksi Nurwahid bin Samad terkait dengan sejumlah uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa dan tidak tertutup kemungkinan barang bukti tersebut akan digunakan lagi dalam perkara yang





lain sehingga akan lebih bermanfaat bila barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi Nurwahid bin Samad. Adapun terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar nota putih yang diakui oleh Terdakwa nota-nota tersebut adalah rekayasa Terdakwa untuk menumbuhkan kepercayaan saksi Nurwahid bin Samad sehingga merupakan alat/sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga oleh karena berbentuk surat maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana terhadap nota-nota tersebut akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nurwahid bin Samad ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Imanul Khoiri bin Busro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imanul Khoiri bin Busro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar kwitansi bermaterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tidak bermaterai

dikembalikan kepada Nur wahid Bin H. Samad.

- 20 (dua puluh) lembar nota putih

terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Diana Dewiani, S.H. , Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Hendra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nur Wahyu Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Dewiani, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Hendra, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16